



## Inspektorat Daerah

Jl. Antara, Senggoro, Kec. Bengkulu 28714 0766

[inspektorat.bengkalis.go.id](http://inspektorat.bengkalis.go.id)

Pemerintah Kab. Bengkulu / Inspektorat Daerah

# Pelayanan Konsultasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon Konsultasi menyampaikan surat permohonan
2. Pemohon Konsultasi datang langsung ke Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Konsultasi menyampaikan surat resmi disertai dengan diskripsi permasalahan dan dilampiri dokumen-dokumen pendukung yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu
2. Inspektur mendisposisikan surat permohonan kepada Irban yang membidangi untuk melakukan kajian awal dan meverifikasi substansi masalah serta dokumen pendukung
3. Irban yang membidangi bersama dengan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk menganalisa dan melakukan pembahasan atas permasalahan yang dikonsultasikan berdasarkan uraian permasalahan dan dokumen pendukung yang disimpulkan dalam bentuk nota dinas kepada Inspektur dan draf surat jawaban
4. Jawaban resmi disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan

## Pengaduan Layanan



## Inspektorat Daerah

Jl. Antara, Senggoro, Kec. Bengkulu 28714 0766

[inspektorat.bengkalisab.go.id](http://inspektorat.bengkalisab.go.id)

Pemerintah Kab. Bengkulu / Inspektorat Daerah

1. Secara Langsung
2. Secara Tertulis
3. Email